



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 232 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan upaya penajaman penanggulangan melalui penguatan kelembagaan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah atau gabungan Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah;

- c. mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah atau gabungan Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah atau gabungan Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
- e. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Bantul dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan, yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, dibentuk Kelompok Kerja, yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

KETUJUH : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
- d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan serta menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, yang terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala OPD se Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 232 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas | Nama |
|----|----------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggung Jawab | Bupati Bantul | |
| 2. | Ketua | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Wakil Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris | Kepala Bappeda Kabupaten Bantul | |
| 5. | Wakil Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul | |
| 6. | Sekretariat | | |
| | a. Ketua | Sekretaris Bappeda Kab. Bantul | |
| | b. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral Bappeda Kabupaten Bantul 4. Staf Bappeda Kabupaten Bantul yang ditunjuk | |
| 7. | Kelompok Kerja : | | |
| | 1. Pendataan dan Informasi | | |
| | a. Ketua | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul | |
| | b. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 4. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 5. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|--|---|
| 8. | <p>Kelompok Program :</p> <p>1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> | <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Kelaurga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Bappeda Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|--------------------------|
| | 4. Penguatan Pendidikan dan Kesehatan a. Ketua b. Anggota | 4. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Staf Bappeda Kabupaten Bantul | Indah Sri Indraswari, ST |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO